



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Basri Bin Bejo
Tempat lahir : Sinar Baru (Lampung Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun.Sinar Baru RT/RW.001/004 Desa. Sido Mekar Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Basri Bin Bejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dan Rekan LKBH SAKAI SAMBAYAN berdasarkan Surat Penetapan Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. BASRI Bin BEJO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Th. 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. Basri Bin Bejo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah orang tua saksi korban di

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 0091944 yang di keluarkan di Depok tanggal 26 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota. Depok. yang di tandatangani oleh H. Bambang Wahyudi, S.Ip,MM, berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada hari jum,at tanggal 11 September 2020, lalu pada hari senin tanggal 19 September 2020sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui whatshaap bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dan saksi korban sudah melarang namun terdakwa tetap datang untuk bekerja dan akan menjaga saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ike selaku kakak kandung saksi korban bahwa ada teman saksi korban ingin bekerja dengan saksi Ike,lalu saksi Ike melihat profil terdakwa di Facebook setelah itu saksi Ike, memperbolehkan terdakwa utuk datang kerumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan bapak saksi korban yaitu saksi Hermanto dan terdakwa berkata "PAK SAYA MAU KERJA DAN TINGGAL DISINI", lalu saksi Hermanto memperbolehkan terdakwa untuk bekerja membantu jual es degan dan membantu manjat degan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto sedang tidur di kamar masing-masing lalu saksi korban ke kamar mandi dan pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi melihat terdakwa sudah menunggu saksi korban di depan kamar mandi, lalu terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri dan berkata dengan Keras "DIEM", lalu saksi korban menjawab "MAU NGAPAIN SIH" lalu terdakwa memeluk dan meremas payudara saksi korban lalu saksi korban berontak namun terdakwa tetap memeluk saksi korban namun karena ada suara saksi Hermanto terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi korban sedang tidur-tiduran bersama adik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yaitu saksi Sharifa yang mana pada saat itu saksi Sharifa sudah tidur duluan di ruang tengah di depan Tv (televisi) di dalam rumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba kab. Way Kanan dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang dari berjualan es degan di tugu Adipura Kota Martapura Kab. Oku. Selanjutnya datang terdakwa yang baru pulang dari kampungnya di lampung Selatan dan masuk kedalam rumah saksi korban pada malam itu lalu terdakwa beristirahat sejenak lalu terdakwa mendekati dan menyuruh saksi korban untuk telentang dan langsung membekap mulut saksi korban sambil berkata "DIEM", lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dengan menendang kaki terdakwa namun terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban selama +10 Menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan kaki saksi korban, lalu saksi korban memakai celana dan celana dalamnya, Kemudian terdakwa tetap tidur dan saksi korban pergi ke kamar mandi sambil menangis karena terdakwa telah menyetubuhi saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 skira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, pada saat itu saksi korban dan di temani dengan adiknya saksi Sharifa di karenakan saksi Ike dan saksi Hermanto sedang berjualan es degan di Tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku dan pada saat itu saksi korban sedang menyapu di dalam rumah datanglah terdakwa dan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi sharifa yang sedang bermain di depan rumah dengan berkata "DEK, DEK SINI DEK", lalu saksi sharifa datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan sejumlah uang dan berkata "DEK BELIIN MAS ROKOK SAMA BELI JAJAN", kemudian saksi Sharifa langsung pergi untuk membeli rokok dan jajanan di warung lalu terdakwa mendorong saksi korban untuk tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban tetap berusaha menolak tetapi terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban + 15 menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan saksi korban lalu saksi korban dan terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, lalu saksi Korban berkata " Saya Takut Hamil Mas ", lalu terdakwa berkata "Gak Papa Nanti Saya Tanggung Jawab", lalu terdakwa duduk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan duduk di lantai ruang tamu sementara saksi korban tiduran di depan Tv (televisi) dan tidak lama kemudian datang saksi Sharifa setelah membeli rokok dan jajanan di warung;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban bersama saksi Ike dan di temani saksi Hermanto selaku kakak ipar saksi korban bersama dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi ike bertanya kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan akan melamar saksi korban namun terdakwa meminta untuk pulang untuk berbicara dengan kedua orang tuannya namun saksi Ike tidak memperbolehkan terdakwa untuk pulang kerumahnya karena saksi Ike takut terdakwa kabur dan tidak kembali karena ternyata terdakwa telah memiliki anak dan istri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekia pukul 23.00 wib, saksi korban bersama dengan saksi Ike dan saksi hermanto kakak ipar saksi korban pulang dari berdagang es degan dan setiba di rumah terdakwa sudah tidak berada di rumah dan meninggalkan surat yang isinya "Assalamualaikum Mak Pak Amit Maaf Saya Gak Pamitan Mau Pulang Kampung Karena Ada Urusan Mendadak Dan Mau Ikut Turnamen, Khususnya Untuk Mbak Ike Jangan Khawatir Aku Bakalan Balik Lagi Kalo Mbak Ike Percaya Kalo Gak Ya Ngak Papa", sampai saat ini terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan travel pulang kerumahnya di Kamp. Sido Mekar Kec. Katibung Kab. Lampung selatan, lalu terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Way kanan untk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasar Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No: 445/I/ VER/RSUD-WK/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Irawan SpOG, Sp.OG. dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaa

- Kepala : Tidak Tampak Kelainan
- Badan : Tidak Tampak Kelainan
- Tangan dan Kaki : Tidak Tampak Kelainan
- Pemeriksaan Kemaluan Luar : Tanda seks sekunder sesuai Tanner Staging II-III
- Pemeriksaan Kemaluan Dalam : Dengan Rectal Toucher :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Tonus Musculus Spincter ani cukup, Mukosa licin
- Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul
- Pemeriksaan USG : Vesika Urinaria cukup, Uterus normal, bentuk Antefleksi, ukuran 6 cm
- PP Test Tidak di lakukan, Hari pertama haid terakhir 06 Januari 2021

Bedasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. Basri Bin Bejo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 0091944 yang di keluarkan di Depok tanggal 26 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota. Depok. yang di tandatangani oleh H. Bambang Wahyudi, S.Ip,MM, berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada hari jum,at tanggal 11 September 2020, lalu pada hari senin tanggal 19 September 2020sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui whatshaap bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dan saksi korban sudah melarang namun terdakwa tetap datang untuk bekerja dan akan menjaga saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi ike selaku kakak kandung saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa ada teman saksi korban ingin bekerja dengan saksi Ike, lalu saksi Ike melihat profil terdakwa di Facebook setelah itu saksi Ike, memperbolehkan terdakwa untuk datang kerumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan bapak saksi korban yaitu saksi Hermanto dan terdakwa berkata "PAK SAYA MAU KERJA DAN TINGGAL DISINI", lalu saksi Hermanto memperbolehkan terdakwa untuk bekerja membantu jual es degan dan membantu manjat degan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto sedang tidur di kamar masing-masing lalu saksi korban ke kamar mandi dan pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi melihat terdakwa sudah menunggu saksi korban di depan kamar mandi, lalu terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri dan berkata dengan Keras "DIEM", lalu saksi korban menjawab "MAU NGAPAIN SIH" lalu terdakwa memeluk dan meremas payudara saksi korban lalu saksi korban berontak namun terdakwa tetap memeluk saksi korban namun karena ada suara saksi Hermanto terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi korban sedang tidur-tiduran bersama adik saksi korban yaitu saksi Sharifa yang mana pada saat itu saksi Sharifa sudah tidur duluan di ruang tengah di depan Tv (televisi) di dalam rumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba kab. Way Kanan dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang dari berjualan es degan di tugu Adipura Kota Martapura Kab. Oku. Selanjutnya datang terdakwa yang baru pulang dari kampungnya di Lampung Selatan dan masuk kedalam rumah saksi korban pada malam itu lalu terdakwa beristirahat sejenak lalu terdakwa mendekati dan menyuruh saksi korban untuk telentang dan langsung membekap mulut saksi korban sambil berkata "DIEM", lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dengan menendang kaki terdakwa namun terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban selama +10 Menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan kaki saksi korban, lalu saksi korban memakai celana dan celana dalamnya, Kemudian terdakwa tetap tidur dan saksi korban pergi ke kamar mandi sambil menangis karena terdakwa telah menyetubuhi saksi korban;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 skira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, pada saat itu saksi korban dan di temani dengan adiknya saksi Sharifa di karenakan saksi Ike dan saksi Hermanto sedang berjualan es degan di Tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku dan pada saat itu saksi korban sedang menyapu di dalam rumah datanglah terdakwa dan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi sharifa yang sedang bermain di depan rumah dengan berkata "DEK,DEK SINI DEK",lalu saksi sharifa datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan sejumlah uang dan berkata "DEK BELIIN MAS ROKOK SAMA BELI JAJAN",Kemudian saksi Sharifa langsung pergi untuk membeli rokok dan jajanan di warung lalu terdakwa mendorong saksi korban untuk tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban tetap berusaha menolak tetapi terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir saksi korban + 15 menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan saksi korban lalu saksi korban dan terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, lalu saksi Korban berkata " Saya Takut Hamil Mas ", lalu terdakwa berkata "Gak Papa Nanti Saya Tanggung Jawab", lalu terdakwa duduk kembali dan duduk di lantai ruang tamu sementara saksi korban tiduran di depan Tv (televisi) dan tidak lama kemudian datang saksi Sharifa setelah membeli rokok dan jajanan di warung;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban bersama saksi Ike dan di temani saksi Hermanto selaku kakak ipar saksi korban bersama dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi ike bertanya kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan akan melamar saksi korban namun terdakwa meminta untuk pulang untuk berbicara dengan kedua orang tuannya namun saksi Ike tidak memperbolehkan terdakwa untuk pulang kerumahnya karena saksi Ike takut terdakwa kabur dan tidak kembali karena ternyata terdakwa telah memiliki anak dan istri. Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekia pukul 23.00 wib, saksi korban bersama dengan saksi Ike dan saksi hermanto kakak ipar saksi korban pulang dari berdagang es degan dan setiba di rumah terdakwa sudah tidak berada di rumah dan meninggalkan surat yang isinya "Assalamualaikum Mak Pak Amit Maaf Saya Gak Pamitan Mau Pulang Kampung Karena Ada Urusan Mendadak Dan Mau Ikut Turnamen, Khususnya Untuk Mbak Ike Jangan Khawatir Aku

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalan Balik Lagi Kalo Mbak Ike Percaya Kalo Gak Ya Ngak Papa", sampai saat ini terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan travel pulang kerumahnya di Kamp. Sido Mekar Kec. Katibung Kab. Lampung selatan, lalu terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Way kanan untk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No: 445/II/ VER/RSUD-WK/II/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Irawan SpOG, Sp.OG. dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

- Kepala : Tidak Tampak Kelainan
- Badan : Tidak Tampak Kelainan
- Tangan dan Kaki : Tidak Tampak Kelainan
- Pemeriksaan Kemaluan Luar : Tanda seks sekunder sesuai Tanner Staging II-III
- Pemeriksaan Kemaluan Dalam : Dengan Rectal Toucher :
- Tonus Musculus Spinchter ani cukup, Mukosa licin
- Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul
- Pemeriksaan USG : Vesika Urinaria cukup, Uterus normal, bentuk Antefleksi, ukuran 6 cm
- PP Test Tidak di lakukan, Hari pertama haid terakhir 06 Januari 2021

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. Basri Bin Bejo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 0091944 yang di keluarkan di Depok tanggal 26 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota. Depok. yang di tandatangani oleh H. Bambang Wahyudi, S.Ip,MM, berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada hari jum,at tanggal 11 September 2020, lalu pada hari senin tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban melalui whatshaap bahwa terdakwa akan datang kerumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dan saksi korban sudah melarang namun terdakwa tetap datang untuk bekerja dan akan menjaga saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada saksi Ike selaku kakak kandung saksi korban bahwa ada teman saksi korban ingin bekerja dengan saksi Ike, lalu saksi Ike melihat profil terdakwa di Facebook setelah itu saksi Ike, memperbolehkan terdakwa utuk datang kerumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan bapak saksi korban yaitu saksi Hermanto dan terdakwa berkata "PAK SAYA MAU KERJA DAN TINGGAL DISINI", lalu saksi Hermanto memperbolehkan terdakwa untuk bekerja membantu jual es degan dan membantu manjat degan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto sedang tidur di kamar masing-masing lalu saksi korban ke kamar mandi dan pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi melihat terdakwa sudah menunggu saksi korban di depan kamar mandi, lalu terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri dan berkata dengan Keras "DIEM", lalu saksi korban menjawab "MAU NGAPAIN SIH" lalu terdakwa memeluk dan meremas payudara saksi korban lalu saksi korban berontak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tetap memeluk saksi korban namun karena ada suara saksi Hermanto terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi korban sedang tidur-tiduran bersama adik saksi korban yaitu saksi Sharifa yang mana pada saat itu saksi Sharifa sudah tidur duluan di ruang tengah di depan Tv (televisi) di dalam rumah saksi korban di Kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba kab. Way Kanan dimana pada saat itu saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang dari berjualan es degan di tugu Adipura Kota Martapura Kab. Oku. Selanjutnya datang terdakwa yang baru pulang dari kampungnya di lampung Selatan dan masuk kedalam rumah saksi korban pada malam itu lalu terdakwa beristirahat sejenak lalu terdakwa mendekati dan menyuruh saksi korban untuk telentang dan langsung membekap mulut saksi korban sambil berkata "DIEM", lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dengan menendang kaki terdakwa namun terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban selama +10 Menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan kaki saksi korban, lalu saksi korban memakai celana dan celana dalamnya, Kemudian terdakwa tetap tidur dan saksi korban pergi ke kamar mandi sambil menangis karena terdakwa telah menyeytubuhi saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 skira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di kamp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan, pada saat itu saksi korban dan di temani dengan adiknya saksi Sharifa di karenakan saksi Ike dan saksi Hermanto sedang berjualan es degan di Tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku dan pada saat itu saksi korban sedang menyapu di dalam rumah datanglah terdakwa dan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi sharifa yang sedang bermain di depan rumah dengan berkata "DEK, DEK SINI DEK", lalu saksi sharifa datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan sejumlah uang dan berkata "DEK BELIIN MAS ROKOK SAMA BELI JAJAN", Kemudian saksi Sharifa langsung pergi untuk membeli rokok dan jajanan di warung lalu terdakwa mendorong saksi korban untuk tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan saksi korban sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban namun saksi korban tetap berusaha menolak tetapi terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil mencium

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



bibir saksi korban + 15 menit dan mengeluarkan cairan sperma di selangkangan saksi korban lalu saksi korban dan terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, lalu saksi Korban berkata “ SAYA TAKUT HAMIL MAS “, lalu terdakwa berkata “GAK PAPA NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB”, lalu terdakwa duduk kembali dan duduk di lantai ruang tamu sementara saksi korban tiduran di depan Tv (televisi) dan tidak lama kemudian datang saksi Sharifa setelah membeli rokok dan jajanan di warung;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban bersama saksi Ike dan di temani saksi Hermanto selaku kakak ipar saksi korban bersama dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi ike bertanya kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan akan melamar saksi korban namun terdakwa meminta untuk pulang untuk berbicara dengan kedua orang tuannya namun saksi Ike tidak memperbolehkan terdakwa untuk pulang kerumahnya karena saksi Ike takut terdakwa kabur dan tidak kembali karena ternyata terdakwa telah memiliki anak dan istri. Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib, saksi korban bersama dengan saksi Ike dan saksi hermanto kakak ipar saksi korban pulang dari berdagang es degan dan setiba di rumah terdakwa sudah tidak berada di rumah dan meninggalkan surat yang isinya “ASSALAMUALAIKUM MAK PAK AMIT MAAF SAYA GAK PAMITAN MAU PULANG KAMPUNG KARENA ADA URUSAN MENDADAK DAN MAU IKUT TURNAMEN, KHUSUSNYA UNTUK MBAK IKE JANGAN KHAWATIR AKU BAKALAN BALIK LAGI KALO MBAK IKE PERCAYA KALO GAK YA NGAK PAPA”, sampai saat ini terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan travel pulang kerumahnya di Kamp. Sido Mekar Kec. Katibung Kab. Lampung selatan, lalu terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Way kanan untk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM No: 445/I/ VER/RSUD-WK/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhammad Irawan SpOG, Sp.OG. dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaa
- Kepala : Tidak Tampak Kelainan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Badan : Tidak Tampak Kelainan
- Tangan dan Kaki : Tidak Tampak Kelainan
- Pemeriksaan Kemaluan Luar : Tanda seks sekunder sesuai Tanner Staging II-III
- Pemeriksaan Kemaluan Dalam : Dengan Rectal Toucher :
- Tonus Musculus Spincter ani cukup, Mukosa licin
- Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul
- Pemeriksaan USG : Vesika Urinaria cukup, Uterus normal, bentuk Antefleksi, ukuran 6 cm
- PP Test Tidak di lakukan, Hari pertama haid terakhir 06 Januari 2021

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang dapat di sebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saat ini berusia 16 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak mengenal terdakwa melalui media sosial facebook dan Anak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa setelah berkenalan di Facebook selanjutnya Terdakwa meminta kerjaan kepada Anak untuk membantu orang tua Anak yakni saudara Hermanto berjualan es degan;
- Bahwa selanjutnya Anak meminta tolong ke saudara Ike (selaku kakak kandung Anak) untuk menerima terdakwa bekerja pada Saudara Ike;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Ike melihat profil terdakwa di Facebook akhirnya Saudara Ike menerima terdakwa untuk membantunya berjualan es degan;
- Bahwa Anak membawa terdakwa kerumah Anak di Kp. Suma Mukti kec. Way Tuba Kab. Way Kanan untuk di perkenalkan kepada orang tua Anak;
- Bahwa terdakwa di terima untuk berjualan es degan membantu Saudara Ike dan orang tua Anak dan di izinkan orang tua Anak untuk tinggal bersama di rumah Anak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mulai berjualan membantu jualan es degan di tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku;
- Bahwa awalnya pada saat bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Saudara Ike dan orang tua Anak sedang tidur dan pada saat itu Anak sedang ke kamar mandi dan pada saat Anak keluar dari kamar mandi terdakwa langsung menarik paksa tangan sebelah kiri Anak dengan berkata "DIEM", lalu terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara Anak lalu Anak berontak namun terdakwa tetap memeluknya namun karena ada suara Saudara Hermanto (orang tua) Anak terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Anak langsung masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa persetubuhan yang di lakukan terdakwa kepada Anak sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Anak yakni Saudara Hermanto di Kp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang pertama kali pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak sedang tidur-tiduran dengan saudari Sharifa di ruang tengah di depan Tv (televisi) yang mana pada saat itu Saudari Sharifa sudah tidur duluan, sedang kan Saudari Ike dan Saudara Hermanto belum pulang kerumah dari jualan es degan, yang pada saat itu terdakwa baru pulang dari kampungnya di Natar Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa langsung menghampiri Anak langsung membekap mulutnya lalu terdakwa langsung sambil berkata "DIEM", langsung menelentangin Anak dan membuka celana dalam Anak langsung mencium bibir saksi, meremas payudara Anak dan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Anak kurang lebih sepuluh menit dan mengeluarkan sperma setelah itu Anak langsung ke kamar mandi sambil menangis sedangkan terdakwa tetap tidur;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak melakukan persetubuhan yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu Saudari Ike dan Saudara Hermanto sedang berjalan es degan sedangkan terdakwa tidak ikut dengan alasan kurang enak badan dan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saudari Sharifa untuk membelikannya rokok dan jajanan di warung dan pada saat Saudari Sharifa ke warung terdakwa langsung menghampiri Anak yang sedang menyapu di dalam rumah dan mendorong tubuh Anak dan menyuruh Anak tidur telentang namun Anak memberontak namun terdakwa tetap menindihnya dan membuka celana dalam Anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir Anak dan mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa di selangkangan kaki Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Anak memberitahu Saudari Ike bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak dan Saudari Ike memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Anak dan Saudari Ike dan Saudara Hermanto pulang dari jualan es degan dan setiba di rumah, terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Anak dan mendapati surat yang isinya terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus Saudari Ike jangan khawatir saya akan balik lagi kalo gak percaya gak papa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghilang tanpa kabar;
- Bahwa Kemudian Saudari Ike mengecek lagi melalui facebook dengan memakai nama orang lain dan akhirnya terdakwa menyebutkan alamat jelasnya di Dusun. Sinar Baru RT/RW.001/004 Desa. Sido Mekar Kec. Ketibung, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Anak dan Saudari Ike dan dibantu anggota polisi Polres Way Kanan menuju rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa Anak pernah dilakukan Visum di RSUD Zainal Pagar Alam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa persetubuhan Anak mengalami trauma;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang bukti pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Ike Wulandari Binti Hermanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung saksi yang berusia 16 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminta kerjaan kepada Anak Korban untuk membantu orang tua saksi berjualan es dengan;
- Bahwa Anak Korban minta tolong ke saksi untuk menerima terdakwa bekerja pada saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat profil terdakwa di Facebook akhirnya saksi menerima terdakwa untuk membantunya berjualan es degan;
- Bahwa Anak Korban membawa terdakwa kerumah saksi di Kp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan untuk di perkenalkan kepada orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa di terima untuk berjualan es dengan membantu saksi dan orang tua saksi dan di izinkan orang tua saksi untuk tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mulai berjualan membantu jualan es degan di tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku;
- Bahwa setelah satu bulan terdakwa bekerja dengan orang tua saksi berjualan es dengan berjalan lancar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Anak Korban memberitahu saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhinya dan saksi memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi bahwasanya terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan terdakwa dengan cara di paksa dengan terdakwa dan Anak Korban sudah berusaha berontak namun terdakwa membekap mulut Anak Korban dan berkata "DIEM" dan terdakwa menindih Anak Korban dan Anak Korban tidak berdaya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi pada saat saksi dan saudara Hermanto sedang tidak berada di rumah sedang berjualan es degan dan pulangnyanya malam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi dan Anak Korban dan saudara Hermanto pulang dari jualan es degan dan setiba di rumah terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah saksi dan mendapati surat yang isinya terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus kepada saksi jangan khawatir Terdakwa akan balik lagi kalo gak percaya gak papa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghilang tanpa kabar;
- Bahwa saksi mengecek lagi melalui faceebook dengan memakai nama orang lain dan akhirnya terdakwa menyebutkan alamat jelasnya di di Dusun. Sinar Baru RT/RW.001/004 Desa. Sido Mekar Kec. Ketibung, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Anak Korban dan saksi serta di bantu anggota polisi Polres Way Kanan menuju rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan Visum di RSUD Zainal Pagar Alam;
- Bahwa atas peristiwa persetubuhan Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang bukti pada saat Anak Korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Hermanto Bin Sujianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi yang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa terdakwa meminta kerjaan kepada Anak Korban untuk membantu saksi berjualan es dengan;
- Bahwa Anak Korban minta tolong ke saksi Ike untuk menerima terdakwa bekerja pada saksi Ike;
- Bahwa setelah saksi Ike melihat profil terdakwa di Facebook akhirnya saksi menerima terdakwa untuk membantunya berjualan es degan;
- Bahwa Anak Korban membawa terdakwa kerumah saksi di Kp. Suma mukti kec. Way Tuba Kab. Way Kanan untuk di perkenalkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa di terima untuk berjualan es dengan membantu saksi Ike dan saksi dan di izinkan saksi untuk tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mulai berjualan membantu jualan es degan di tugu Adipura Kota. Martapura Kab. Oku;
- Bahwa setelah satu bulan terdakwa bekerja dengan orang tua saksi berjualan es dengan berjalan lancar;
- Bahwa benar selain saksi kasih tempat tinggal terdakwa juga di beri makan minum oleh saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Anak Korban memberitahu saksi Ike bahwa terdakwa telah menyetubuhinya dan saksi Ike memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan nya;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi pada saat saksi dan saksi Ike sedang tidak berada di rumah sedang berjualan es degan dan pulangny malam;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa karena terdakwa tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi, Anak Korban dan saksi Ike pulang dari jualan es degan dan setiba di rumah terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah saksi dan mendapati surat yang isinya terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus mba ike jangan khawatir saya akan bali lagi kalo gak percaya gak papa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghilang tanpa kabar;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan Visum di RSUD Zainal Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui media social facebook;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui usia dari Anak Korban namun setelah bertemu saksi mengetahui bahwa usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa awal perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan pada saat bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi Ike dan saksi Hermanto sedang tidur dan pada saat itu Anak Korban sedang ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa langsung menarik paksa tangan sebelah kiri Anak Korban dengan berkata "DIEM", kemudian terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban berontak namun terdakwa tetap memeluknya namun karena ada suara saksi Hermanto,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua saksi yakni saksi Hermanto di Kp. Suma Mukti Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Hermanto karena Terdakwa bekerja dan membantu saksi Hermanto dan saksi Ike berjualan es degan;

- Bahwa terdakwa dapat bekerja dengan saksi Hermanto dan Saksi Ike karena meminta bantuan dengan Anak Korban;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama kali pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran dengan adik Anak Korban yaitu saudari sharifa di ruang tengah di depan Tv (televisi) yang mana pada saat itu saudari Sharifa sudah tidur duluan sedangkan saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang kerumah dari jualan es degan, yang pada saat itu terdakwa baru pulang dari kampungnya di Natar Kab. Lampung selatan lalu terdakwa langsung menghampiri Anak Korban langsung membekap mulutnya. lalu terdakwa berkata "DIEM" dan langsung merebahkan Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi sambil menangis sedangkan terdakwa tetap tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu saksi Ike dan saksi hermanto sedang berjualan es degan, sedangkan terdakwa tidak ikut dengan alasan kurang enak badan dan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saudari Sharifa untuk membelikannya rokok dan jajanan di warung dan pada saat saudari Sharifa ke warung terdakwa langsung menghampiri Anak Korban yang sedang menyapu di dalam rumah dan mendorong tubuh Anak Korban dan menyuruh saksi tidur telentang namun saksi meberontak namun terdakwa tetap menindihnya dan membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir saksi dan mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa di selangkangan kaki Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saksi ike memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya di Lampung selatan dengan menaiki mobil travel dan meninggalkan surat yang isinya "terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus mba ike jangan khawatir saya akan balik lagi kalo gak percaya gak papa";

- Bahwa setelah itu terdakwa menghilang dan tidak memberikan kabar;

- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan istri yang mana pada saat itu istri terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomor; 445/II/VER/RSUD-WK/II/ 2021 tertanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan Sp.Og pada kesimpulannya menyatakan bahwa tampak robekan selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan oleh karena memiliki korelasi yang erat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai BH/Bra warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui media social facebook, selanjutnya Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama keluarga Anak Korban karena Terdakwa bekerja dengan Saksi Hermanto dan Saksi Ike yang merupakan orang tua dan kakak dari Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran dengan adik Anak Korban yaitu saudari sharifa di ruang tengah di depan Tv (televisi) yang mana pada saat itu saudari Sharifa sudah tidur duluan sedangkan saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang kerumah dari jualan es degan, yang pada saat itu terdakwa baru pulang dari kampungnya di Natar Kab. Lampung selatan lalu terdakwa langsung menghampiri Anak Korban langsung membekap mulutnya. lalu terdakwa berkata "DIEM" dan langsung merebahkan Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi sambil menangis sedangkan terdakwa tetap tidur;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu saksi Ike dan saksi hermanto sedang berjualan es degan, sedangkan terdakwa tidak ikut dengan alasan kurang enak badan. selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saudari Sharifa untuk membelikannya rokok dan jajanan di warung sehingga dapat meninggalkan rumah. Pada saat saudari Sharifa ke warung terdakwa langsung menghampiri Anak Korban yang sedang menyapu di dalam rumah dan mendorong tubuh Anak Korban dan menyuruh saksi tidur telentang namun saksi meberontak namun terdakwa tetap menindihnya dan membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir saksi dan mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa di selangkangan kaki Anak Korban;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saksi ike memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya di Lampung selatan dengan menaiki mobil travel dan meninggalkan surat yang isinya "terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus mba ike jangan khawatir saya akan balik lagi kalo gak percaya gak papa:, dan setelah itu terdakwa menghilang dan tidak memberikan kabar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa yaitu M. Basri Bin Bejo** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Korban tersebut dipersidangan bahwa ialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. Basri Bin Bejo**, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, Bahwa menurut A. SR. Sianturi, S.H. : “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dekerasi”, sedangkan unsur ancaman kekerasan adalah membuat seseorang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan serta unsur “memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui media social facebook, selanjutnya Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama keluarga Anak Korban karena Terdakwa bekerja dengan Saksi Hermanto dan Saksi Ike yang merupakan orang tua dan kakak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang tidur-tiduran dengan adik Anak Korban yaitu saudari sharifa di ruang tengah di depan Tv (televisi) yang mana pada saat itu saudari Sharifa sudah tidur duluan sedangkan saksi Ike dan saksi Hermanto belum pulang kerumah dari jualan es degan, yang pada saat itu terdakwa baru pulang dari kampungnya di Natar Kab. Lampung selatan lalu terdakwa langsung menghampiri Anak Korban langsung membekap mulutnya. lalu terdakwa berkata “DIEM” dan langsung merebahkan Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi sambil menangis sedangkan terdakwa tetap tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu saksi Ike dan saksi hermanto sedang berjualan es degan, sedangkan terdakwa tidak ikut dengan alasan kurang enak badan. selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saudari Sharifa untuk membelikannya rokok dan jajanan di warung sehingga dapat meninggalkan rumah. Pada saat saudari Sharifa ke warung terdakwa langsung menghampiri Anak Korban yang sedang menyapu di dalam rumah dan mendorong tubuh Anak Korban dan menyuruh saksi tidur telentang namun saksi meberontak namun terdakwa tetap menindihnya dan membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir saksi dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa di selangkangan kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saksi ike memanggil terdakwa dan menanyakan mengenai perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan terdakwa meminta izin untuk pulang kampung memberitahukan orang tuanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya di Lampung selatan dengan menaiki mobil travel dan meninggalkan surat yang isinya "terdakwa pulang kampung mau ikut turnamen dan khusus mba ike jangan khawatir saya akan balik lagi kalo gak percaya gak papa:, dan setelah itu terdakwa menghilang dan tidak memberikan kabar;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak Korban telah dilakukan *Visum* dan berdasarkan *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Zainal Abidin pagar Alam Nomor; 445/I/VER/RSUD-WK/II/ 2021 tertanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan Sp.Og pada kesimpulannya menyatakan bahwa tampak robekan selaput dara pada pukul 1, 5 dan 11 yang diakibatkan karenanya Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan telah mendapat petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dengan sengaja memberikan tindakan dalam bentuk fisik berupa mendekap mulut Anak Korban dan meberikan ancaman untuk diam, sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) helai celana panjang warna merah, 1 (satu) helai BH/Bra warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban merasa ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Basri Bin Bejo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak untuk bersetubuh dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning,
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah,
- 1 (satu) helai BH/Bra warna biru,
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink,

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Yusnawati,S.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Jevi Surya,S.H , Muhammad Noor Yustisiananda,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya,S.H

Yusnawati,S.H.,

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)